



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD ZAKY ALIAS MARJAKI, bertempat tinggal di Jalan H.M. Monthe Gg.3 No.51, RT 27, RW 08, Kel Teluk Lingga, Kec. Sangata Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nainuri Suhadi, S.H., M. Hum dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Firma Hukum "Cahaya Mulia" beralamat di Jalan Tridarma RT. 04 Nomor 43 Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023 sebagai **Penggugat**;

I a w a n

YULIANUS PALANGIRAN, SE, bertempat tinggal di Jalan Patimura Gg Nuri, RT. 19 No. 45, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Abdul Karim, S.H., M.H. & Partners berkantor di H. Abdulah Gg. Pipos Nomor 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, sebagai **Tergugat I**;

AMSUARI PECCI, S.T. Bin PECCI, bertempat tinggal di Gang Merpati 21 RT. 18, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Tiimur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Abdul Karim, S.H., M.H. & Partners berkantor di H. Abdulah Gg. Pipos Nomor 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, sebagai **Tergugat II**;

AKP DARMAJI, S.H., M.H., bertempat tinggal di Kapolsek Cempaka Polres Purwakarta Polda Jawa Barat, Jl. Raya No. 17, Campaka, Kec. Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 5 Januari 2024 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sgt;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya, Tergugat III tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wening Indradi, S.H., M. Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2024, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatan tertanggal 25 April 2024 dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 271 RV: *"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawannya;"*

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban, maka dengan berdasar pada Pasal 271 RV, menurut Majelis Hakim bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatannya dikabulkan maka Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- 2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sgt tersebut dicabut;
- 3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
- 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Alexander H. Banjarnahor, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Nia Putriyana, S.H., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, dan tanpa dihadiri Tergugat III/Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M. Hum
Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	630.000,00
4. Sumpah Saksi	Rp	-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNB	Rp	40.000,00
6. Lain-lain	Rp	-
7. Materai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--